

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Umat Islam harus menghindari dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini. Terdapat sekelompok orang yang tak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian. Mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Dengan asuransi, orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Hal ini seperti sejenis perjudian. Perbedaan antara asuransi dan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.
2. Dasar hukum yang digunakan Muhammad Abdul Mannan dalam menjustifikasi keberadaan asuransi sebagai berikut: Al-Qur'an Surat Hud, 11: 6; Surat An-Naml, 27: 64; Surat Al-Hijr, 15: 20; dan Surat Al Baqarah, 2:219.

B. Saran-Saran

1. Untuk Pemerintah

Perlu dukungan yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap gagasan dan pemikiran Abdul Mannan tentang konsep asuransi.

2. Untuk Ulama

Perlu disosialisasi tentang konsep asuransi dan peranannya dalam perspektif Abdul Mannan.

3. Untuk Perguruan Tinggi

Tidak berlebihan bila penelitian terhadap gagasan dan pemikiran Abdul Mannan lebih diperdalam lagi dan tidak hanya sebatas pada peran dan fungsi asuransi namun lebih jauh dari itu yaitu teori dan praktek ekonomi Islam.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.